



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja  
Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara dan Lelang  
Mataram

2025

# PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram Tahun 2025 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan kepada KPKNL Mataram selama periode tahun 2024. Laporan Kinerja KPKNL Mataram disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas instansi KPKNL Mataram pada pihak yang memberi amanah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Mataram. Di samping itu, Laporan Kinerja juga dapat digunakan sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kualitatif serta wujud transparansi instansi dalam rangka terwujudnya *good governance*.

Selama tahun 2025, KPKNL Mataram telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis KPKNL Mataram Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Mataram Tahun 2025, terdiri dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja KPKNL Mataram akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2025 dengan kontrak kinerja tahun 2025, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPKNL Mataram.

KPKNL Mataram berupaya untuk terus mengoptimalkan kinerja dalam mencapai visi dan misi agar amanah yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan, sehingga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Mataram mencapai 116,52.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Mataram Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan sebagai pertanggungjawaban KPKNL Mataram atas upaya pencapaian visi dan misi yang dibebankan pada tahun 2025.

Mataram, 20 Februari 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Doni Prabudi



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Bab I - Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	4
C. Isu Strategis.....	7
D. Peran Strategis KPKNL Mataram .....	8
E. Sistematika Laporan.....	10
<b>Bab II – Rencana Kinerja</b> .....	<b>11</b>
A. Rencana Strategis.....	13
B. Rencana Kerja dan Anggaran 2025 .....	17
<b>Bab III – Akuntabilitas Kinerja</b> .....	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
B. Penjelasan Capaian IKU .....	28
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	57
D. Realisasi Anggaran.....	63
<b>Bab IV – Penutup</b> .....	<b>65</b>

2025

# BAB I

## Pendahuluan



## A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. KPKNL Mataram mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Mataram menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;

10. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Struktur organisasi KPKNL Mataram adalah sebagai berikut:



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram berlokasi di Jalan Pendidikan Nomor 24, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan wilayah kerja sebagai berikut:

1. Kota Mataram
2. Kabupaten Lombok Utara
3. Kabupaten Lombok Tengah
4. Kabupaten Lombok Barat
5. Kabupaten Lombok Timur

KPKNL Mataram dipimpin oleh Kepala Kantor, dan didukung oleh beberapa unit teknis dan unit *supporting*, yang terdiri dari Subbagian Umum, Seksi

Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Pranata Keuangan, Fungsional Penilai Pemerintah, dan Fungsional Pelelang.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, KPKNL Mataram memiliki sumber daya manusia berjumlah 28 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

#### Komposisi Pegawai KPKNL Mataram Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pelaksana / JF Setara	-	7	11	-	18
2.	Eselon IV / JF Setara	-	-	8	1	9
3.	Eselon III	-	-	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>28</b>

#### Komposisi Pegawai KPKNL Mataram Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No.	Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	18-30	-	7	1	-	8
2.	31-40	-	-	16	1	17
3.	41-50	-	-	1	1	2
4.	> 50	-	-	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>28</b>

### Komposisi Pegawai KPKNL Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Laki-laki	-	1	14	2	17
2.	Perempuan	-	6	5	-	11
Jumlah		-	7	19	2	28

## C. Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis DJKN yaitu Pengelolaan dukungan manajemen yang optimal dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya, Pengawasan dan pengendalian kekayaan negara yang efektif, Kepuasan pengguna layanan yang tinggi, Pengelolaan organisasi dan tata laksana yang efektif, Pengelolaan SDM yang adaptif, Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen kinerja dan risiko yang efektif, Pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pengelolaan BMN yang produktif, Pengelolaan layanan kearsipan yang andal, Pengelolaan layanan informasi yang andal, SDM DJKN yang Kompeten, dan Pengelolaan anggaran yang berkualitas., KPKNL melaksanakan beberapa isu strategis di tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan budaya dan SDM, melalui pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM, salah satunya melalui adaptasi teknologi dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, serta pembinaan mental secara berkala terhadap seluruh pegawai.
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan.
3. Penguatan manajemen risiko.
4. Penguatan integritas pegawai dan organisasi, salah satunya melalui pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

5. Penguatan pengendalian intern, melalui implementasi konsep *Three Lines of Defense*.

## D. Peran Strategis KPKNL Mataram

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. KPKNL Mataram memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Fokus pengelolaan kekayaan negara ditunjukkan pada penertiban Barang Milik Negara (BMN) dengan tujuan utama adalah (i) melakukan pemutakhiran pembukuan BMN, (ii) mewujudkan penatausahaan BMN diseluruh satuan kerja instansi Pemerintah Pusat, (iii) menyajikan koreksi nilai aset tetap Neraca Awal 2004 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan (iv) melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan optimal.

2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada

lingkungan Kementerian/Lembaga Negara. Hasil Penilaian Kekayaan Negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

### 3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/DJKN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara dari instansi Pemerintah.

### 4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transpor* untuk kepentingan peralihan hak. lelang diharapkan menjadi paradigma yang meresap ke dalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang sebagai sarana

transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Penerimaan Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, KPKNL memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil Bea Lelang termasuk Biad Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

## E. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, peran strategis KPKNL, dan sistematika laporan.

2. BAB II : Rencana Kinerja dan Anggaran

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja, serta rencana anggaran di periode berkenaan.

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja, kondisi dan permasalahan, upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta realisasi anggaran.

4. BAB IV : Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

2025

# BAB II

## Rencana Kinerja



## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dimana berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Mataram mempunyai **visi dan misi** yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Barat yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN, yaitu:

**“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.**

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengelola kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL Mataram mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara. Dalam hal pengurusan piutang negara dimaksudkan untuk memberikan kontribusi mengurangi kemacetan likuiditas dana pemerintah. Ada beberapa upaya yang dapat dilaksanakan di antaranya dengan restrukturisasi hutang, penebusan, pencairan dan lelang serta dalam hal pengelolaan BMN dilakukan inventarisasi dan penilaian barang milik/kekayaan negara. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu dilaksanakan sehingga tugas penyelamatan keuangan negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan kepentingan rakyat banyak.
- b. Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan *database* serta penyajian jumlah dan nilai *existing* kekayaan negara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan mengenai setiap aset kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan aset lainnya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga Negara.
- c. Meningkatkan penyelesaian pengurusan piutang negara dan meningkatkan pelayanan lelang.
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam kepentingan pengelolaan BMN dimasa mendatang.
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Implementasi dari misi ini adalah melakukan koordinasi dengan kreditur yang dimaksudkan agar sedini mungkin

mengetahui potensi penyerahan piutang negara dari instansi/lembaga pemerintah, juga dalam upaya meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan pengurusan piutang negara. Penggalan potensi lelang dengan para pengguna jasa lelang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan potensi lelang.

- f. Mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Misi ini dilakukan pada pra lelang, pelaksanaan lelang dan pasca lelang. Proses lelang tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, mulai dari pemeriksaan dokumen objek dan persyaratan lelang sampai dengan penyusunan risalah lelang dan pelaporan pelaksanaan lelang.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Adapun kebijakan yang diterapkan adalah:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan barang milik negara.
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring investasi pemerintah.
4. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti.
5. Peningkatan pelayanan penilaian.
6. Optimalisasi pengurusan piutang negara.
7. Peningkatan pelayanan lelang.

8. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Tujuan merupakan implemetasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun kedepan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPKNL Mataram, tujuan untuk mencapai masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nilai ekonomi (*economic value*) serta nilai potensi (*potential value*) kekayaan negara;
2. Mendorong optimalisasi untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Mengembangkan dan meningkatkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang optimal;
4. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum dalam pengurusan piutang negara dan lelang yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang beraku;
5. Mempersiapkan dan melaksanakan lelang secara efektif dan efisien;
6. Pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Negara; dan
7. Memberikan pelayanan permohonan pengelolaan BMN, penilaian BMN, dan janji layanan unggulan yang berkualitas.

Sasaran yang hendak dicapai KPKNL Mataram dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal
2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
3. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
4. Pelayanan yang berkualitas
5. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel

6. Pengurusan piutang negara yang optimal
7. Pelaksanaan lelang yang optimal
8. Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi
9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif
10. SDM yang kompetitif
11. Organisasi yang kondusif
12. Sistem manajemen informasi yang andal
13. Pelaksanaan anggaran yang optimal

## B. Rencana Kerja dan Anggaran 2025

Dalam perencanaan kinerja, Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sistem ini bertujuan untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Perencanaan kinerja mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja, yang terdiri atas:

- a. Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yaitu dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kerja yang akan dicapai pada periode tertentu.


Komponen Perjanjian Kinerja pada Level UPK-Three (level Kantor Pelayanan) paling sedikit memuat Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama, Rincian Anggaran, Rincian Target Kinerja, dan Inisiatif Strategis (apabila ada).

Peta Strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Peta Strategi di lingkungan Kementerian Keunagan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

- a. Perspektif Stakeholder, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
- b. Perspektif Customer, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.
- c. Perspektif internal process, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).
- d. Perspektif learning and frowth, mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Setiap perspektif pada Peta Strategi terdiri dari sejumlah Sasaran Organisasi (SO) / Sasaran Strategis (SS), yang merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai organisasi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran organisasi dan target kinerja secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Mataram Tahun 2025 yang tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Mataram sebagai berikut.



**Perjanjian Kinerja**  
**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram Tahun 2025**

No.	Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok Lelang	100%
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas Lelang	80%

No.	Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja		Target
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

Pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencapaian Sasaran Organisasi diukur dengan IKU, yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian SS atau kinerja. IKU menggambarkan *outcome/output* yang ingin dicapai atas tugas dan fungsi organisasi.
2. Setiap IKU memiliki kualitas yang ditentukan berdasarkan tingkat validitas dan tingkat kendali IKU.
3. Setiap IKU memiliki target yang merupakan standar minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan kesepakatan antara atasan langsung dan bawahan dengan

memperhatikan Sasaran Organisasi serta mempertimbangkan usulan pengelola kinerja organisasi.

4. Target IKU berupa ukuran kuantitatif. Apabila target IKU bersifat kualitatif, maka harus dikuantitatifkan.
5. Setiap target IKU diuraikan menjadi target periodeik (*trajectory*) sesuai jenis konsolidasi periode dan waktu pelaporan IKU tersebut.
6. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU sebesar 120.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Organisasi KPKNL Mataram pada tahun 2025, telah dialokasikan anggaran untuk setiap program dan/atau kegiatan yang telah dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Program/ Kegiatan Tahun 2025</b>	<b>Anggaran</b>	
<b>Program:</b>		
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	332.561.000
<b>Kegiatan:</b>		
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	77.015.000
2. Pengelolaan Aset	Rp	255.546.000
<b>Program:</b>		
Dukungan Manajemen	Rp	7.935.117.000
<b>Kegiatan:</b>		
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	30.810.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	7.834.135.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	40.000.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	30.172.000

2025

# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja




## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Mataram tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Mataram tahun 2025 sebesar 116,52, dengan rincian nilai tiap perspektif dan capaian setiap IKU sebagai berikut:

a. Nilai tiap perspektif.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan menganut sistem 4 (empat) perspektif yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*.



b. Capaian setiap IKU.

Di tahun 2025, KPKNL Mataram mengembang 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target dan realisasi untuk setiap IKU sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Indeks Integritas	100	105,32	105,32
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang	100%	182,78%	120
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	102%	102
4	Persentase realisasi pokok lelang	100%	218,37%	120
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	147,33%	120
6	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	92,43	120
7	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,12	120
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	120,57%	120
9	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120
10	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	135%	120
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	112,53%	120
12	Persentase produktivitas lelang	80%	135,40%	120
13	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
14	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120
15	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	135,40%	120
16	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113,08	113,08
17	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	110	120
18	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	97,22	120

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya.

Selama beberapa tahun terakhir, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Mataram mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain SDM, anggaran, tantangan pada IKU, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Mataram untuk periode 2021-2025 sebagai berikut:



## B. Penjelasan Capaian IKU

Pada tahun 2025, terdapat 18 (delapan belas) Indikator Capaian Utama (IKU) yang diemban oleh KPKNL Mataram dan terbagi ke dalam 8 (delapan) Sasaran Organisasi/Sasaran Strategis.

- **Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta terpercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Terdapat 2 (dua) IKU yang termasuk ke dalam SS tersebut dengan rincian capaian sebagai berikut:

T/R & Nama IKU	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Indeks Integritas</b>				
Target	100	100	100	100
Realisasi	100	100	122,22	105,32
Indeks capaian	100	100	120	105,32
<b>Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang</b>				
Target	100%	100%	100%	100%
Realisasi	302,16%	190,99%	141,78%	182,78%
Indeks capaian	120	120	120	120

## 1. IKU Indeks integritas.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

IKU Indeks Integritas pada tahun 2025 memiliki besaran target 100 (indeksasi), dengan realisasi sebesar 105,32, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 105,32. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 100, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 105,32.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Indeks Integritas, KPKNL Mataram telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai langkah tindak lanjut atas rencana aksi hasil SPI tahun 2024, antara lain:

- a) Melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi dan melakukan pemantauan atas hasil identifikasi;
- b) Melakukan kampanye/internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin kepada pegawai;
- c) Melakukan identifikasi benturan kepentingan dan melakukan pemantauan atas penanganan benturan kepentingan;
- d) Melakukan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi oleh Kepala Kantor, baik kepada internal pegawai maupun kepada pihak eksternal (stakeholder dan pengguna layanan);
- e) Melakukan internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan;

- f) Melakukan publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi atau sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan;
- g) Melakukan *sharing session* terkait dengan pengadaan Barang/Jasa; dan
- h) Mewajibkan para pejabat dan pegawai untuk mengikuti pelatihan penguatan integritas dan pencegahan korupsi.

## **2. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

### **1) PNBPN Aset.**

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);

- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2) PNBP Piutang Negara (PN).

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL Mataram.

3) PNBP Lelang.

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
- c. biaya permohonan lelang;
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi;
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100% (Rp11,770 miliar), dengan realisasi sebesar 182,78% (Rp21,51 miliar), sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran

Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 100%, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 182,78%.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Indeks Integritas, KPKNL Mataram telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan satker terkait dengan potensi pemanfaatan BMN pada satker pengguna;
- 2) Optimalisasi pengurusan piutang negara, antara lain melalui kegiatan penelusuran barang jaminan dan penagihan langsung kepada debitur;
- 3) Melakukan penggalan potensi lelang di berbagai wilayah di Pulau Lombok.

▪ **Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal**

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Terdapat 3 (tiga) IKU yang termasuk ke dalam SS tersebut dengan rincian capaian sebagai berikut:

T/R & Nama IKU	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara</b>				
Target	50%	60%	80%	100%
Realisasi	66,67%	85,09%	92,82%	102%
Indeks capaian	120	120	116,03	102
<b>Persentase realisasi pokok lelang</b>				
Target	100%	100%	100%	100%
Realisasi	202,19%	225,37%	148,74%	218,37%
Indeks capaian	120	120	120	120
<b>Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara</b>				
Target	100%	100%	100%	100%
Realisasi	178,54%	187,34%	126,51%	147,33%
Indeks capaian	120	120	120	120

### 1. IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada 33dalah33kat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan 33dalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada tahun 2025 memiliki besaran target 100%, dengan realisasi sebesar 102%, sehingga indeks capaian kinerja sebesar 102. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah

Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 100%, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 102%.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain berkoordinasi dengan satker terkait dengan optimalisasi aset pada satker pengguna dan melakukan pengukuran tingkat optimalisasi aset secara langsung kepada satker.

## **2. IKU Persentase realisasi pokok lelang**

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian selama tahun 2025.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100% (Rp141,60 miliar), dengan realisasi sebesar 218,37% (Rp309,22 miliar), sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 100%, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 218,37%.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan penggalan potensi lelang ke berbagai wilayah di Pula Lombok dan berkoordinasi dengan pemohon lelang

agar memprioritaskan lelang terhadap objek lelang yang berpotensi laku.

### **3. IKU Persentase realisasi penurunan nilai outstanding piutang negara**

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKNP (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKNP yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran) (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan ;
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); dan
- 5) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100% (Rp180 juta), dengan realisasi sebesar 147,33% (Rp265,18 juta), sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 100%, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 147,33%.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan optimalisasi pengurusan piutang negara seperti penelusuran barang jaminan dan penagihan langsung kepada debitur.

▪ **Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa**

Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara.

Terdapat 2 (dua) IKU yang termasuk ke dalam SS tersebut dengan rincian capaian sebagai berikut:

T/R & Nama IKU	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi</b>				
Target	74	74	74	74
Realisasi	100	96,88	93,50	92,43
Indeks capaian	120	120	120	120
<b>Indeks kepuasan pengguna layanan</b>				
Target	77	77	77	77
Realisasi	92,82	94,54	95,16	95,12
Indeks capaian	119,84	120	120	120

## **1. IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi**

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Pada level Kantor Pelayanan, IKU ini mengukur 2 (dua) komponen yaitu tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang dan indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan Piutang Negara. Salah satu tujuan IKU ini untuk mengukur peningkatan pemahaman dan pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 74 (indeksasi), dengan realisasi sebesar 92,43, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melaksanakan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pengelolaan Piutang Negara kepada para penyerah piutang dan juga edukasi sosialisasi terkait dengan layanan lelang kepada pemohon lelang, antara lain terkait dengan aplikasi lelang, tata cara permohonan lelang, dan *updating* peraturan terbaru terkait dengan lelang.

## **2. IKU indeks kepuasan pengguna layanan**

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna

layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur meliputi:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

Hasil survei dituangkan dalam perhitungan sebagai berikut:

- Nilai interval konversi 25,00 – 64,99, memiliki arti mutu pelayanan “D”, dengan skor kinerja unit pelayanan “Tidak Baik”;
- Nilai interval konversi 65,00 – 76,60, memiliki arti mutu pelayanan “C”, dengan skor kinerja unit pelayanan “Kurang Baik”;
- Nilai interval konversi 76,61 – 88,30, memiliki arti mutu pelayanan “B”, dengan skor kinerja unit pelayanan “Baik”;
- Nilai interval konversi 88,31 – 100,00, memiliki arti mutu pelayanan “A”, dengan skor kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”.

IKU Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 77 (indeksasi), dengan realisasi sebesar 95,12, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 4,2

(skala 5), maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian 4,75 (skala 5).

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain secara aktif melakukan penyebaran kuesioner survei kepada para pengguna layanan, baik melalui Area Pelayanan Terpadu (setiap pengguna layanan selesai menerima layanan), melalui kunjungan langsung ke pengguna layanan, maupun melalui *person in charge* yang memberikan layanan kepada masyarakat. Tak hanya itu, dalam rangka meningkatkan nilai kepuasan masyarakat, KPKNL Mataram selalu berupaya memenuhi ekspektasi pelanggan salah satunya melalui pemberian layanan yang prima kepada seluruh pengguna layanan dan masyarakat.

▪ **Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif**

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapat 2 (dua) IKU yang termasuk ke dalam SS tersebut dengan rincian capaian sebagai berikut:

T/R & Nama IKU	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Persentase BMN berupa tanah yang disertipatkan</b>				
Target	5%	40%	60%	100%
Realisasi	18,44%	40,43%	86,88%	120,57%
Indeks capaian	120	101,06	120	120
<b>Persentase evaluasi kinerja BMN</b>				
Target	15%	50%	75%	100%
Realisasi	68,71%	84,91%	98,68%	120%
Indeks capaian	120	120	120	120

## 1. IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan pada tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100% (282 bidang), dengan realisasi sebesar 120,57% (340 bidang), sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 100%, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 120,57%.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan pemetaan terkait dengan kategori sertipikasi BMN berupa tanah dan secara aktif melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satuan kerja terkait dengan proses pensertipikatan BMN berupa tanah.

## 2. IKU Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*). Monitoring dan evaluasi merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

IKU Persentase evaluasi kinerja BMN tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 120%, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan kunjungan dan pendataan portofolio aset kepada K/L dan satuan kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dan memastikan seluruh rekomendasi pengelolaan yang disampaikan telah ditindaklanjuti.

- **Sasaran Strategis 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.

Terdapat 3 (tiga) IKU yang termasuk ke dalam SS tersebut dengan rincian capaian sebagai berikut:

T/R & Nama IKU	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara</b>				
Target	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	170%	145%	135%
Indeks capaian	120	120	120	120
<b>Tingkat kualitas layanan penilaian</b>				
Target	70%	70%	70%	70%
Realisasi	114%	114,75%	112,54%	112,53%
Indeks capaian	120	120	120	120
<b>Persentase produktivitas lelang</b>				
Target	30%	40%	70%	80%
Realisasi	36,68%	68,82%	107,47%	135,40%
Indeks capaian	120	120	120	120

## **1. IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

- 1) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,2)
  - a) Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
  - b) Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
  - c) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 2) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,1)
  - a) Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
  - b) Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);

- c) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 3) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen: 1)
- a) Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
  - b) Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diunggah pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKN.

IKU Persentase realisasi penyelesaian BKN pada tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100% (6 berkas), dengan realisasi sebesar 135% (8,1 berkas), sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 100%, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 135%.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan optimalisasi pengurusan Piutang Negara berupa penelusuran barang jaminan, *debtor tracing*, dan melakukan penagihan langsung kepada debitur.

## **2. IKU Tingkat kualitas layanan penilaian**

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Indikator Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur sebagai berikut:

1) Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

2) Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).

3) Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85. Target nilai kaji ulang di tahun 2025 sebesar 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP.

IKU Tingkat kualitas layanan penilaian tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 112,53%, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 70%, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 112,53%.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan penilaian BMN dan BMD sesuai dengan permohonan, memastikan seluruh permohonan penilaian telah diinput

pada aplikasi SIP, dan berkoordinasi dengan Kanwil terkait dengan proses pengkajian ulang laporan penilaian.

### **3. IKU Persentase produktivitas lelang**

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan produktivitas lelang meliputi jumlah lot lelang yang laku dibandingkan dengan jumlah lot lelang seluruhnya pada tiap-tiap jenis lelang, dan diperhitungkan kembali dengan frekuensi lelang pada periode berjalan, yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian. Perhitungan produktivitas lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 80%, dengan realisasi sebesar 135,40%, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebesar 80%, maka hal ini telah sesuai/sejalan, dengan capaian sebesar 135,40%.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain penggalan potensi lelang ke berbagai wilayah di Pula Lombok dan berkoordinasi dengan pemohon lelang agar memprioritaskan lelang terhadap objek lelang yang berpotensi laku.

- **Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien

mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Terdapat 3 (tiga) IKU yang termasuk ke dalam SS tersebut dengan rincian capaian sebagai berikut:

T/R & Nama IKU	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Indeks kualitas kinerja anggaran</b>				
Target	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120
Indeks capaian	120	120	120	120
<b>Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa</b>				
Target	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120
Indeks capaian	120	120	120	120
<b>Persentase pengembangan kompetensi pegawai</b>				
Target	20%	40%	60%	80%
Realisasi	31,23%	60,15%	73,69%	98%
Indeks capaian	120	120	120	120

### 1. IKU Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

IKU Indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100, dengan realisasi sebesar 120, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan monitoring dan evaluasi capaian output dan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala, melakukan rapat monev anggaran secara berkala, termasuk rencana pengadaan rumah dinas, dan menyampaikan imbauan kepada seluruh unit teknis dan supporting terkait dengan percepatan penyerapan anggaran akhir tahun 2025.

## **2. IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa**

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah indikator penting dalam penilaian Reformasi Birokrasi di Indonesia, yang mengukur profesionalisme, efisiensi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, dinilai berdasarkan sumber daya manusia (SDM) pengadaan, kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta pemanfaatan sistem pengadaan elektronik seperti e-Tendering dan e-Purchasing.

IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100, dengan realisasi sebesar 120, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah

antara lain melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala, melakukan rapat monev anggaran secara berkala, termasuk rencana belanja modal di periode berjalan, dan menyampaikan imbauan kepada seluruh unit teknis dan supporting terkait dengan percepatan penyerapan anggaran akhir tahun 2025.

### **3. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

IKI ini mengukur dua komponen, yaitu

#### **a. Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator**

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental dan Tingkat Sinergi Antar Generasi.

#### **b. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan**

##### **1) Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai**

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai

dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

## 2) Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal. Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta

baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025;
- Pembandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan;
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut;
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut).

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 80%, dengan realisasi sebesar 98%, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain mengimbuu seluruh pegawai agar menyusun *Individual Development Plan* (IDP) di awal tahun, mengimbuu pegawai agar menyampaikan usulan pelatihan, dan memastikan pegawai mengikuti pelatihan sesuai dengan IDP dan memenuhi jam pelatihan minimal.

▪ **Sasaran Strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya. Sementara itu,

komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Terdapat 2 (dua) IKU yang termasuk ke dalam SS tersebut dengan rincian capaian sebagai berikut:

T/R & Nama IKU	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Indeks penanganan permasalahan hukum</b>				
Target	100	100	100	100
Realisasi	112,11	115,42	113,37	113,08
Indeks capaian	112,11	115,42	113,37	113,08
<b>Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)</b>				
Target	80	80	80	80
Realisasi	110	110	110	110
Indeks capaian	120	120	120	120

### 1. IKU Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (bobot 80%, target komponen 85).

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relaas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup/objek komponen yaitu:

- 1) Perkara N saat belum terdapat putusan;

- 2) Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025;
  - 3) Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (bobot 20%, target komponen 90).

Putusan adalah putusan atas:

- 1) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 2) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- 3) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim. Ruang lingkup/objek komponen meliputi:

- 1) Perkara N saat sudah terdapat putusan;
- 2) Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 100, dengan realisasi sebesar 113,08, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 113,08. Dalam

rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain menyusun usulan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU) kepada Biro Advokasi Setjen Kemenkeu, Direktorat Hukum dan Humas DJKN, atau Kanwil DJKN Bali dan Nusra sesuai kewenangan penanganan perkara, menghadiri sidang sesuai dengan jadwal, menyusun konsep jawaban dan dokumen bukti yang diperlukan, dan berkoordinasi secara aktif dengan Pejabat Lelang (terkait dengan pelaksanaan lelang yang menjadi perkara), dengan pihak Pengadilan, dan pihak-pihak yang terkait dalam gugatan perkara.

## **2. IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)**

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang

disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 80, dengan realisasi sebesar 110, sehingga menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan pemutakhiran (*updating*) informasi pada website KPKNL Mataram, melakukan publikasi konten di website dan media sosial sesuai dengan strategi komunikasi dan jadwal yang ditetapkan.

- **Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif**

Dalam rangka *quality assurance* atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Terdapat 1 (satu) IKU yang termasuk ke dalam SS tersebut dengan rincian capaian sebagai berikut:

T/R & Nama IKU	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko</b>				
Target	80	80	80	80
Realisasi	100	98,27	99,84	97,22
Indeks capaian	120	120	120	120

### 1. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko tahun 2025 memiliki besaran target sebesar 80, dengan realisasi sebesar 97,22, sehingga

menghasilkan indeks capaian kinerja sebesar 120. Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan pengisian Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Pemantauan Risiko (LPR) sesuai dengan format dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN Bali Nusra secara tepat waktu, memastikan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan ketentuan, melaksanakan Dialog Kinerja Individu (DKI) secara berkala, dan melaksanakan kegiatan edukasi kinerja dan risiko kepada seluruh pegawai.

## C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan dan Pemanfaatan Sumber Daya dalam pencapaian setiap indikator dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. IKU Indeks Integritas.

Pemanfaatan sumber daya salah satunya dilaksanakan melalui efisiensi waktu dan pengelolaan jadwal kerja. Beberapa kegiatan penunjang IKU dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya, sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal untuk penyelesaian tugas dan fungsi lainnya.

2. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pemanfaatan sumber daya salah satunya dilaksanakan melalui pemanfaatan aplikasi daring dalam kegiatan pengelolaan kekayaan negara dan lelang antara lain aplikasi [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) untuk pelayanan lelang, aplikasi focus PN untuk pengurusan piutang negara, dan aplikasi SIMAN V2 untuk pengelolaan aset/BMN.

3. **IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.**  
Pemanfaatan sumber daya salah satunya dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi di mana kegiatan pengelolaan aset/BMN dilaksanakan melalui aplikasi SIMAN V2.
4. **IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang.**  
IKU ini didukung oleh anggaran dengan RO Risalah Lelang dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 96,06% dan RO Penggalian Potensi Lelang dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 96,04%. Pemanfaatan sumber daya dilaksanakan antara lain dengan mengoptimalkan anggaran dan SDM yang tersedia untuk melakukan penggalian potensi lelang, baik dengan mendatangi satker dan wilayah secara langsung, ataupun melalui kegiatan edukasi non formal kepada satker yang berkunjung ke APT. Selain itu, pemanfaatan sumber daya juga dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan lelang yang transparan, dengan menggunakan suatu aplikasi portal lelang nasional yaitu [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Keberhasilan IKU sebagaimana capaian di tahun 2025 sebesar 218,37% dari target 100%.
5. **IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.**  
IKU ini didukung oleh anggaran dengan RO Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 98,61%. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya antara lain mengoptimalkan peran petugas juru sita di KPKNL Mataram dalam kegiatan penagihan langsung ke debitur. Keberhasilan IKU sebagaimana capaian di tahun 2025 sebesar 147,33% dari target 100%.
6. **IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.**  
Pemanfaatan sumber daya dilaksanakan melalui kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh unit teknis kepada satker, baik secara luring maupun secara daring. Kegiatan edukasi tidak selalu dilakukan dalam suatu kesempatan formal di suatu ruangan, namun dapat dilaksanakan

bersamaan dengan kegiatan kunjungan atau money unit teknis ke satkernya masing-masing.

7. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

IKU ini didukung oleh anggaran dengan RO Rekomendasi Kepatuhan Internal dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 97,99%. Pemanfaatan sumber daya antara lain dalam bentuk efisiensi waktu dan tenaga kerja, di mana dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner survei secara daring kepada para pengguna layanan, baik melalui PIC pada unit teknis, bersamaan dengan kegiatan kunjungan seksi teknis ke satker, maupun penyebaran kuesioner di APT KPKNL Mataram. Keberhasilan IKU terlihat dari capaian di tahun 2025 yang berada di angka 95,12 dari target 77.

8. IKU Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan.

IKU ini didukung oleh anggaran dengan RO Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 93,59%. Pemanfaatan sumber daya antara lain melakukan pengaturan jadwal kerja, salah satunya jadwal koordinasi dengan petugas sertifikasi pada satker dan kantor pertanahan, dan juga jadwal kegiatan kunjungan langsung ke desa tempat lokasi aset berada. Keberhasilan IKU di tahun 2025 terlihat dari capaian sebesar 120,57% dari target sebesar 100%.

9. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN.

Pemanfaatan sumber daya antara lain dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BMN di satker secara langsung oleh petugas BMN, dengan target pelaksanaan evaluasi per hari nya mencapai lebih dari 25 NUP. Kegiatan evaluasi secara langsung ke satker umumnya dilaksanakan selama 2-3 hari kerja.

10. IKU Persentase Realisasi Penyelesaian BKPN.

IKU ini didukung oleh anggaran dengan RO Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 98,61%. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya antara lain

memaksimalkan peran petugas juru sita di KPKNL Mataram dalam kegiatan penagihan langsung ke debitur. Keberhasilan IKU sebagaimana capaian di tahun 2025 sebesar 135% dari target 100%.

11. IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.

IKU ini didukung oleh anggaran dengan RO Rekomendasi Hasil Penilaian dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 71,33%. Pemanfaatan sumber daya antara lain dilaksanakan melalui kegiatan survei lapangan dan penilaian aset secara langsung. Namun demikian, di tahun 2025 terhadap beberapa jenis penilaian dimungkinkan untuk dilakukan penaksiran secara mandiri oleh penjual sehingga tidak mengharuskan tim penilai untuk mengunjungi lapangan secara langsung.

12. IKU Persentase Produktivitas Lelang.

IKU ini didukung oleh anggaran dengan RO Risalah Lelang dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 96,06% dan RO Penggalan Potensi Lelang dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 96,04%. Pemanfaatan sumber daya dilaksanakan antara lain dengan memaksimalkan anggaran dan SDM yang tersedia untuk melakukan penggalan potensi lelang, baik dengan mendatangi satker dan wilayah secara langsung, ataupun melalui kegiatan edukasi non formal kepada satker yang berkunjung ke APT. Keberhasilan IKU sebagaimana capaian di tahun 2025 sebesar 135,40% dari target 80%.

13. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi belanja KPKNL Mataram tahun anggaran 2025 sebesar 98,03% yang terdiri dari realisasi program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar 96,16% dan realisasi program dukungan manajemen sebesar 98,29%. Penggunaan sumber daya dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, pemantauan Rencana Penarikan Dana, dan pemantauan realisasi Capaian Output secara berkala.

14. IKU Indeks Tata Kelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Di tahun 2025, terdapat realisasi belanja modal berupa peralatan fasilitas kantor sebesar 94,52% dan belanja modal kendaraan dinas operasional roda dua sebesar 98,92%. Pemanfaatan sumber daya antara lain dilaksanakan melalui pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun di tahun sebelumnya dan juga melalui peningkatan kompetensi PBJ dengan demikian seluruh proses pengadaan barang/jasa dan belanja modal telah terlaksana sesuai dengan ketentuan.

15. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Pemanfaatan sumber daya untuk IKU ini meliputi pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Mataram, sehingga di tahun 2025 seluruh pegawai telah memenuhi jam pelatihan minimal yang dipersyaratkan. Pelatihan tidak harus diikuti secara tatap muka langsung (luring) tetap juga dapat diikuti secara daring baik melalui metode e-learning maupun pelatihan jarak jauh melalui aplikasi teleconference. Pemanfaatan sumber daya juga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan mental dan sinergi antar generasi yang dilakukan antara lain kegiatan bintal rohani, bintal kompetensi, bintal kejiwaan, dan bintal ideologi. Keberhasilan IKU terlihat dari capaian di tahun 2025 sebesar 98% dari target 80%.

16. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum.

IKU ini didukung oleh anggaran dengan RO Layanan Bantuan Hukum dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 97,79%. Selain dalam hal anggaran, pemanfaatan sumber daya juga dilakukan melalui pembagian tugas bagi para petugas penanganan perkara sehingga dimungkinkan 1 (satu) orang petugas bisa menghadiri beberapa perkara di Pengadilan yang sama pada hari yang sama pula. Walaupun terdapat keterbatasan

SDM dan anggaran di tahun 2025, namun IKU ini berhasil melebihi target dengan capaian sebesar 113,08 dari target 100.

17. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID).

Pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan DJKN dilakukan baik melalui website DJKN dan website kantor vertikal masing-masing, melalui SLID, media sosial, dan melalui layanan *Customer Service*. Pemanfaatan sumber daya berupa aplikasi daring menjadi salah satu langkah efisiensi dan solutif yang dilakukan KPKNL Mataram dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berlokasi di luar Kota Mataram. Hal tersebut terlihat dari capaian IKU tersebut di tahun 2025 sebesar 110 (indeksasi, dari target 100).

18. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko.

Pemanfaatan sumber daya dilaksanakan melalui penguatan kompetensi SDM pengelola kinerja (baik pengelola kinerja organisasi maupun pengelola kinerja pegawai) dan risiko. Penguatan kompetensi dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan baik *mandatory* maupun sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing, dan melalui kegiatan pembinaan secara berkala dari pengelola kinerja di tingkat Kanwil. Keberhasilan ini terlihat dari capaian IKU tersebut di tahun 2025 yang berada di angka 97,22 dari target 80.

## D. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, terdapat beberapa kali revisi DIPA, dengan angka terakhir per Desember 2025 sebagai berikut:

<b>Program/ Kegiatan Tahun 2025</b>	<b>Anggaran</b>	
<b>Program:</b>		
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	332.561.000
<b>Kegiatan:</b>		
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	77.015.000
2. Pengelolaan Aset	Rp	255.546.000
<b>Program:</b>		
Dukungan Manajemen	Rp	8.239.348.000
<b>Kegiatan:</b>		
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	30.810.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	8.138.366.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	40.000.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	30.172.000

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 yang merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi setelah dilakukan revisi, diperoleh hasil sebagai berikut:

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Blokir (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	2.305.203.000	268.597.000	1.996.081.717	98,01%
Belanja Modal	6.266.706.000	6.006.403.000	255.685.190	98,23%

2025

# BAB IV

## Penutup



## Penutup

Laporan Kinerja KPKNL Mataram disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Mataram selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu alat KPKNL Mataram dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran KPKNL Mataram dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

KPKNL Mataram melakukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada seluruh pengguna layanan. Jajaran KPKNL Mataram senantiasa berusaha mengatasi setiap tantangan sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Mataram, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode

berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian KPKNL Mataram dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.